



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN MANDALAJATI
Jalan Pasir Impun Nomor 33A Bandung
Telp. (022) 63730954

Bandung, 02 Juli 2021

Nomor : PB.01.01/ 251 -Kec.mdljt/V/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Pelaksanaan PPKM Darurat di
Wilayah Kecamatan Mandalajati**

Kepada
Yth. Bapak Lurah
se-Kecamatan Mandalajati
di -
BANDUNG

SURAT EDARAN

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali serta Kebijakan Gubernur Jawa Barat Tentang Penetapan PPKM Darurat berlaku di Jawa Barat pada tanggal 3-20 Juli 2021 dan Peraturan Wali Kota Bandung No. 68 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Bandung.

Terkait hal tersebut, berikut kami sampaikan aturan lengkap dalam PPKM Darurat diantaranya :

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya dilakukan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring/online;
2. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR untuk pesawat serta antigen untuk moda transportasi jarak jauh lainnya;
3. Sektor non-esensial menerapkan 100 persen work from home (WFH);
4. Untuk sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan;
5. Untuk sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diperbolehkan 100 persen maksimal staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan;
6. Untuk toko modern, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 19.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam.
7. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup;

8. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima delivery atau take away dan tidak menerima makan di tempat (dine in);
9. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
10. Tempat ibadah seperti masjid, mushala, gereja, pura, wihara, dan kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara;
11. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara;
12. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
13. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa (rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
14. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang;
15. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala DISKAR PB Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Bapak Danramil Arcamanik, Antapani, dan Mandalajati (sebagai laporan);
6. Yth. Bapak Kapolsek Antapani dan Mandalajati (sebagai laporan);
7. Peringgal.